

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kewajiban dan larangan. Bagi para pelakunya atau orang yang melanggarnya Hukum pidana sendiri sering di identifikasikan sebagai hukum yang mengatur tentang Kejahatan hal ini berbeda dengan hukum perdata yang cenderung mengatur tentang Hukum Perjanjian atau Perikatan. Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana diatur dalam KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam KUHP. Sementara setiap orang yang melanggar segala ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman badan, yang paling umum dijatuhkan yakni kurungan dan penjara¹.

Konsep hukum pidana dengan bentuk hukuman badan merupakan konsep hukuman yang tertua di dunia, konsep seperti ini dapat di runtut sejarahnya hingga berabad-abad yang lampau dari berbagai Ras hingga dari berbagai kebudayaan yang ada. Tujuan utama dari konsep pemidanaan ini ialah membuat jera pelaku sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya studi tentang ilmu pidana konsep seperti ini sudah dianggap usang dan ketinggalan jaman, berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa konsep hukuman yang hanya memfokuskan pada hukuman fisik ternyata tidak serta merta membuat para pelakunya jera atau bertaubat. Konsep hukuman seperti itu seolah-olah hanya menjadi ajang balas dendam bagi korban atau Masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga yang terjadi adalah hanya balas dendam yang terus berkelanjutan.

Konsep penjara atau yang sekarang dikenal sebagai lembaga permasyarakatan ternyata tidak secara signifikan memberikan pengaruh terhadap para Narapidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terbukti dengan banyaknya kasus residivis yang kembali kepenjara karna kasus yang sama. Merupakan suatu bukti nyata bahwa sistem yang

¹ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi, Cara cepat dan mudah memahami hukum pidana. Hal :9

ada sekarang merupakan sistem yang sudah usang dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman.

Salah satu amanah dari konstitusi adalah memberikan kesejajaran atau hak yang sama bagi semua warga negara, termasuk bagi para mantan narapidana. Negara memiliki kewajiban untuk mengembalikan para mantan narapidana kepada masyarakat serta memberikan hak kepada mereka untuk menjalani kehidupan yang normal seperti warga negara lainnya.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem pemidanaan yang lebih modern yang bukan hanya memberikan penghukuman bagi para pelakunya tapi juga memberikan keadilan bagi korban dan juga dan juga memberikan pengajaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sistem ini dikenal sebagai *Restorative justice* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai restorasi keadilan suatu sistem yang di desain untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan pelaku dan korban agar tercapai suatu keadilan sehingga diharapkan dapat mengembalikan kondisi pelaku dan korban seperti sedia kala.

Restorative justice adalah sistem penegakan hukum yang berpusat pada pelaku, korban dan masyarakat. Berbeda dengan Retributif Justice yang menekankan penegakan keadilan melalui hukuman kepada pelaku. *Restorative justice* menekankan pengembalian hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Jim Concedline seorang pelopor *restorative justice* berpendapat “konsep keadilan *retributif* dan *restitutif* yang berlandaskan hukuman dan balas dendam kepada pelaku berupa pengasingan dan pengrusakan harus digantikan dengan *Retorative justice* yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan²

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam *Restorative Justice* dikenal mediasi Penal yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasa dikenal dengan mediasi ADR atau *Alternative Dispute Resolution* mediasi ini mempertemukan antara pelaku tindak pidana dan korban oleh sebab itu mediasi Penal dikenal juga dengan istilah “*Victim Offender Mediation*”³

² Boyce Alvhan Clifford and Barda Nawawi Arief, ‘Implementasi Ide Restorative Justice ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak DI Indonesia. Hal 28.

³ Loc.cit

Restorative justice pada hakikatnya memiliki posisi yang strategis sebagai suatu sarana dalam mempertahankan Hak-hak warga negara yang yang berkonflik dengan hukum namun menjadi suatu kendala apabila praktek *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan secara efisien apabila tidak diterapkan dengan cara yang benar atau hanya menyetuh sebagian kecil dari permasalahan hukum pidana yang ada. Oleh sebab itu para penegak hukum harus memahami praktek penegakan *Restorative Justice* yang benar agar keadilan dapat ditegakkan dan hak pelaku pidana sebagai warga negara tetap terlindungi.

Di Indonesia sendiri praktek *Restorative Justice* masih berlaku hanya di peradilan anak, hal ini berasal dari pemahaman bahwa anak adalah generasi penerus bangsa sehingga masih memiliki masa depan yang panjang, hal ini pun juga dimaksudkan untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana alih-alih menghukumnya sebagai pembalasan seperti dalam faham *Retributive Justice*

Namun dengan pemberlakuan *Restorative Justice* yang hanya menyentuh sebagian kecil dari jenis pidana di Indonesia tidak serta merta tanpa masalah, jenis pidana lain yang lebih banyak melibatkan orang dewasa menjadi sebuah catatan merah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari kapasitas penjara yang melebihi kapasitas (*overload*), hingga penjara sendiri yang seolah-olah menjadi sekolah bagi para kriminal (*Academy of Crime*) sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin apabila seseorang masuk kedalam penjara justru menambah skill dan pengetahuannya nya untuk melakukan kejahatan yang lebih hebat setelah keluar dari penjara.

Praktek *Restorative Justice* di negara lain jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan Indonesia dalam pengertian penyelesaian pidana menggunakan *Restorative justice* di sana mencakup seluruh pelanggaran pidana bukan hanya pidana anak seperti di Indonesia, hal ini tentu sangat menolong negara tersebut dalam mengurangi angka Kriminalitas di sana ditambah lagi dengan adanya praktek Mediasi Penal atau *Victim Offender Mediation* dapat setidaknya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku sehingga tidak menjadi dendam yang berkelanjutan.

Prancis merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam merintis sistem *Restorative Justice* sebagai negara yang menganut faham Eropa Kontinental dan memiliki kedekatan Historis dengan perkembangan hukum di Indonesia Prancis dianggap sebagai negara yang menjadi percontohan bagi penerapan *Restorative justice* sehingga banyak di adaptasi oleh negara lain. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemberian ganti kerugian

pada korban pidana. Pada dasarnya memang tidak mungkin mengembalikan kondisi korban sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana namun diharapkan dengan adanya ganti rugi ini dapat sedikit meringankan penderitaan korban⁴.

Relese on Parole juga menjadi salah satu gagasan Prancis dalam membentuk perkembangan Restorative Justice. Parole berasal dari Perancis yang artinya kata, yang digunakan terkait dengan bebaskan mereka atas dasar tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Sehingga apabila pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka dia dapat dibebaskan, hal ini sudah dilakukan sejak abad 18. Yakni memperbolehkan Narapidana untuk dibebaskan sebelum menjalani masa hukumannya⁵.

Sistem kerja sosial juga menjadi sistem yang banyak digunakan oleh negara-negara dalam menggalakkan Restorative justice, sistem kerja sosial atau *Community Work* bersifat tidak dibayar (non paid) sistem ini memiliki tujuan membayar kembali kepada masyarakat atas apa yang telah dilakukan terpidana kepada masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia terutama dalam praktek penerapan *Restorative Justice* masih tertinggal dari negara-negara lainnya di samping itu pemahaman dan penerapan *Restorative Justice* berbeda pada setiap negara berdasarkan pemikiran dan landasan filosofis yang dianut oleh negara tersebut. oleh sebab itu menjadi hal yang menarik untuk meneliti ajaran *Restorative justice* di berbagai negara sehingga bisa menjadi acuan dalam Revolusi Hukum Pidana di Indonesia yang lebih mengedepankan Praktek *Restorative Justice*. penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Ajaran dan Praktek *Restorative Justice* di berbagai negara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari Restorative Justice ?
2. Bagaimanakah Implementasi dari Praktek Restorative Justice di Indonesia, Amerika dan Belanda.?

⁴ Fitria."Praktek Restorative Justice pada Lembaga Perasyarakatan di Prancis, New Zealand dan Arab Saudi. Hal 2.

⁵ Ibid, hal : 7

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice*, di samping itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkritisi sistem *Restorative Justice* dan penegakan hukum pidana yang digunakan di Indonesia sekaligus pengaplikasiannya jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem *Restorative Justice* yang sama. Sekaligus melihat efektivitas sistem *Restorative Justice* dalam menanggulangi tindakan kriminal dan juga Rehabilitasi terhadap perilaku kriminal.

1.4. Manfaat

Revolusi dari Kuhp yang lebih mengedepankan *Restorative Justice* sudah lama digagas oleh para pakar Hukum Pidana diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menciptakan sistem Hukum pidana yang mengedepankan *Restorative Justice*. Dengan adanya Hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang bersifat Restorasi diharapkan munculnya keadilan di dalam penegakan hukum pidana yang lebih mengedepankan Pembelajaran, Pengampunan dan perlindungan terhadap Hak asasi manusia.



